

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun oleh :**

**Nama : Imam Prakoso**

**NIM : 1540050016**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2019**

## **VISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

## **MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :




**Nama : Imam Prakoso**

**NIM : 1540050016**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

**Susunan Tim Penguji**

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>Pembimbing I</b></p>  |  <p><b>Anggota Tim Penguji</b></p> |
| <p>(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.)</p>  | <p>(Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H.)</p>  |
| <p><b>Pembimbing II</b></p>  |  |
| <p>(Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H.)</p>  |  |

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**


**PESERTA UJIAN**

**Nama : Imam Prakoso**


**NIM : 1540050016**

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**


**Pembimbing I**

  
**(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.)**

**Disetujui,  
Pembimbing II**

  
**(Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H.)**

**Mengetahui,  
Kepala Departemen,**

  
**(Kraius Sitanggang, S.H., M.H.)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Terima kasih kepada Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing I penulis, karena sudah turut membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang juga turut membantu memberi saran serta masukan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Terima kasih kepada Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Terima kasih kepada Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan selama tiga setengah tahun ini
8. Terima kasih kepada Orang tua Penulis yaitu Ayahanda Parwoto dan Ibunda tercinta Umamah Nuraini yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Kakak Penulis yaitu Indah Puspitasari beserta suami dan juga Adik Penulis yaitu Indi Revikasari yang turut memberikan doa dan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih untuk yang terkasih Dewi Permatasari, A.Md., Si. yang selalu setia menemani serta memberi motivasi kepada penulis untuk lebih semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada sahabat di Fakultas Hukum, M. Hasril Hamdan, Eko Agrotomo, Methodius Zalukhu, Richie Sambora, Anastasya D.P. Tambunan, Natasya Naomi, Glorio Soan.
12. Terima kasih kepada sahabat SMA yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan serta doa kepada penulis, karena solidaritas adalah nama belakang kami.
13. Terima kasih kepada teman-teman penulis khususnya angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dalam suka dan duka mengerjakan penulisan skripsi.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum.

Jakarta, Februari 2019

Penulis



Imam Prakoso

## ABSTRAK

- A. Nama : Imam Prakoso  
B. NIM : 1540050016  
C. Judul : “Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.  
D. Dosen Pembimbing I : L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H.  
E. Kata Kunci : Perlindungan anak, perkawinan di bawah umur, dispensasi  
F. Halaman : xi + 82 halaman  
G. Ringkasan Isi :

Perkawinan di bawah umur saat ini sedang marak di Indonesia, hal ini menyebabkan dampak buruk bagi anak. Penentuan batas umur perkawinan sangat penting karena demi masa depan seorang anak dan untuk mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan undang-undang. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur mengenai perkawinan di bawah umur dan apakah faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur serta dampak yang disebabkan dari perkawinan di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini mengacu kepada norma hukum dan kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan tersier diperoleh melalui kamus hukum dan internet, setelah bahan-bahan tersebut terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU Perkawinan, dispensasi perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (2) sedangkan menurut UU Perlindungan Anak tidak mengenal adanya perkawinan di bawah umur, yakni orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, karena mengakibatkan dampak negatif bagi anak. Diharapkan adanya pembaruan mengenai batas usia kawin untuk melindungi hak-hak anak.

- H. Daftar Acuan : 40 Buku + Perundang-undangan.



## **ABSTRACT**


*Underage marriage is currently rife in Indonesia, this has a negative impact on children. Determining the age of marriage is very important because for the sake of the future of a child and to achieve the goals of marriage in accordance with the law. The focus of this study is how does Law number 1 of 1974 concerning marriage and Law number 35 of 2014 concerning child protection regulate underage marriage and what are the factors that cause underage marriage and the effects caused by underage marriage.*

*The research method used is normative juridical, where this study refers to legal norms and literature, using primary, secondary and tertiary legal materials. The primary legal material in this study is legislation, while secondary legal materials are obtained from books and other literature, tertiary materials are obtained through legal and internet dictionaries, after the materials are collected then compiled, explained and analyzed.*

*The results of the study indicate that in the Marriage Law, marriage dispensation is regulated in article 7 paragraph (2) whereas according to the Child Protection Law there is no recognition of underage marriage, that is, parents are obliged to prevent underage marriages, because it has a negative impact on the child. It is expected that there will be an update on the age limit for marriage to protect children's rights.*

Jakarta, Februari 2019

Penulis



Imam Prakoso

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....              | i    |
| VISI MISI .....                  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....         | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG ..... | iv   |
| KATA PENGANTAR .....             | v    |
| ABSTRAK .....                    | viii |
| <i>ABSTRACT</i> .....            | ix   |
| DAFTAR ISI .....                 | x    |

### BAB I PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Permasalahan .....       | 1  |
| B. Perumusan Masalah .....                 | 9  |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....          | 9  |
| D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....       | 10 |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep..... | 11 |
| F. Metode Penelitian .....                 | 15 |
| G. Sistematika Penulisan .....             | 17 |

### BAB II TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN

|  |    |
|--|----|
| 1. Pengertian Perkawinan.....  | 19 |
| a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....  | 21 |
| b. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....   | 23 |
| 2. Unsur-unsur Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun<br>1974 Tentang Perkawinan ..... | 24 |
| 3. Azas-azas Perkawinan .....  | 26 |
| 4. Tujuan Perkawinan.....  | 28 |
| 5. Syarat-syarat Perkawinan .....  | 31 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| a. Syarat Materil ..... | 31 |
| b. Syarat Formil .....  | 35 |

**B. PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO. 35 TAHUN 2014**

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. Definisi Anak ..... | 37 |
| 2. Hak-hak Anak .....  | 38 |

**BAB III PENGATURAN MENGENAI BATASAN USIA PERKAWINAN  
DAN DISPENSASI PERKAWINAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Perkawinan di Bawah Umur..... | 43 |
| B. Batas Usia Kawin .....        | 44 |
| C. Perlindungan Anak .....       | 46 |
| D. Unsur Kedewasaan .....        | 47 |
| E. Izin Kawin .....              | 54 |
| 1. Prosedur Permohonan .....     | 55 |
| 2. Syarat Permohonan .....       | 58 |
| F. Dispensasi Perkawinan.....    | 58 |

**BAB IV FAKTOR DAN AKIBAT HUKUM DALAM KAITANNYA  
DENGAN DISPENSASI PERKAWINAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur ..... | 61 |
| B. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur .....                   | 69 |
| C. Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur.....               | 78 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran .....     | 81 |

**DAFTAR PUSTAKA**